

PD Terminal Enggan Lepas TR Daya



Makassar, sindonews.com — Terminal Regional (TR) Daya rencana bakal diambil alih oleh kementerian perhubungan. Meski demikian PD Terminal Makassar Metro tak ingin melepas pengelolaan.

Terminal Daya menjadi salah satu sumber utama pemasukan perusahaan daerah (Perusda). Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro, Arsony berharap Pemkot Makassar bisa memperjuangkan terminal sebagai salah satu sumber pemasukan.

Kalau kita baca di aturan, kementerian memang yang mengelola, tetapi sejauh ini saya tidak ada dalam undang-undang untuk diambil alih, ujarnya, Rabu 24 Februari. Arsony juga menerangkan, Terminal Regional Daya belum layak dikatakan terminal A. Alasannya, posisi terminal yang masih berada dalam posisi strategis. Dahulu kan proyeksinya yang tipe A berada di ujung kota atau di sekitar daerah perbatasan, terang dia. PD Terminal juga telah berkomunikasi dengan

pihak Pemkot Makassar. Kata Arsony persoalan ini juga telah dijadikan atensi saat dirinya melakukan evaluasi perusda di DPRD Makassar. Kata Arsony hambatan lainnya, di Terminal Regional Daya masih adanya pengelolaan pihak ketiga. Jika pengelolaan telah lepas maka posisi perusda dalam meraup pemasukan makin terbuka. Kita sudah hitung-hitung di 2021. Berikut juga dengan resolusi yang kita susun. Pemasukan kita bisa tembus sampai antara Rp 9 miliar bahkan tembus Rp 10 miliar, ucapnya. Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin berharap perusda bisa terus mengembangkan gagasan dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan. Kata Dia hasil evaluasi tahun lalu mesti dijadikan pelecut untuk berbenah. Apalagi perekonomian di 2021 diprediksi membaik.

Sumber Berita

1. <https://fajar.co.id/2021/01/30/kinerja-tak-maksimal-pd-terminal-terancam-bubar/PD>

Terminal Enggan Lepas TR Daya Kamis, 25 Februari 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (64); Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - b. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut, salah satu jenis retribusi yang termasuk ke dalam Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- c. Pasal 115; Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - a. Pasal 1 ayat (5); Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan, mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c peraturan tersebut, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

